

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, serta pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pajak adalah sumber pendapatan bagi negara sedangkan untuk perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. (Agoes Sukrisno *et al*, 2013).

Perbedaan kepentingan pemerintah dengan mencari penerimaan pajak yang tinggi dan berkelanjutan bertentangan dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin. Perbedaan kepentingan negara dan perusahaan dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang akan dilakukan oleh wajib pajak badan yang akan berdampak pada usaha badan untuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak dalam meminimalisir beban pajak namun masih dalam batasan peraturan yang berlaku dengan cara perencanaan pajak (manajemen pajak).

Sehingga praktik penghindaran pajak dilakukan untuk dapat meringankan beban pajak dengan memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan (Zain,2003). Menurut B.Pratiwi (2018) penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan tetapi tekniknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang

terhutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang sulit dan unik karena disatu sisi penghindaran tidak melanggar hukum (bersifat legal) tetapi disisi lain pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena dalam penghindaran pajak terjadi pada perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Google. Melalui perusahaan cangkang Belanda di Bermuda, Google diduga melakukan penghindaran pajak pada tahun 2017 sebesar \$22,7 miliar atau 19,9 miliar euro. Menurut dokumen yang diserahkan ke Kamar Dagang Belanda, tindakan tersebut merupakan komponen dari pengaturan yang akan memungkinkan Google untuk mengurangi tagihan pajak yang akan dibayarkan di luar negeri. Menurut dokumen yang diajukan pada 21 Desember, jumlah yang dicairkan melalui Google Netherlands Holdings BV sekitar 4 miliar euro lebih banyak dari yang dicairkan pada tahun 2016. (CNBC Indonesia,2019)

Di Indonesia, Google juga melakukan penghindaran pajak. Menurut pengamat pajak, Danny Darusaalam menginformasikan Google sengaja menghindari pembayaran pajak penghasilan dengan tidak mendirikan lokasi permanen di Indonesia. Jika ada, maka akan menghasilkan uang yang sangat sedikit. Google melakukan perencanaan pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan persyaratan kehadiran fisik sebagai bagian dari strategi perencanaan pajaknya. Google memiliki unit bisnis di Singapura yang beroperasi di seluruh Asia. Perusahaan tersebut hanya membangun kantor perwakilan pemasaran pendukung dan pelengkap saat berada di Indonesia. Google juga melihat dukungan pemasaran sebagai fungsi yang tidak penting, dia hanya perlu membayar 8% untuk biaya dan komisi dalam hal penetapan harga. (finance.detik,2016)

Selanjutnya kasus yang terjadi penghindaran pajak di Indonesia yaitu melibatkan PT Bentoel Internasional Investma. PT Bentoel Internasional Invesma merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut

laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investma dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara dapat mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Kasus praktek penghindaran pajak (Oktamawati, 2017) dilakukan oleh perusahaan raksasa IKEA dari Swedia. Perusahaan perabotan rumah tangga terbesar didunia tersebut diduga melakukan penghindaran pajak mencapai € 1.000.000.000 (Rp 14.900 triliun), rentang waktu 2009 hingga 2014. Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan IKEA adalah dengan cara mentransfer kas dari seluruh cabangnya di Benua Eropa ke anak perusahaannya di Belanda, langkah ini membebaskan perusahaan IKEA membayar pajak di Luxembourg. Pada tahun 2014, praktek penghindaran pajak PT IKEA dilakukan di Jerman dengan nilai sebesar € 35.000.000 (Rp 523 miliar) di Perancis € 24.000.000 (Rp 359 miliar), dan di Inggris sebesar € 11.600.000 (Rp 173 miliar). Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara € 7.500.000 (Rp 112 miliar) hingga € 10.000.000 (Rp 149 miliar). (Kompas.com. 2016).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, beberapa faktor tersebut adalah karakter eksekutif, karakter perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Karakter eksekutif yang dapat tercermin pada risiko perusahaan. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki karakter yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan. Secara eksekutif perusahaan memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Budiman,2012). Semakin tinggi resiko perusahaan, maka tercermin eksekutif

seorang *risk taker* sebaliknya jika semakin rendah risiko perusahaan, maka tercermin eksekutif seorang *risk adverse*.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah karakter perusahaan. Karakter perusahaan adalah salah satu ciri terhadap suatu entitas perusahaan. Karakter perusahaan dapat diukur dengan ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditinjau dari total aset, ukuran logaritma, penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini ukuran perusahaan hanya dilihat dari total aset. Kemudian leverage adalah sebagai salah satu karakter perusahaan yang juga merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang akan menimbulkan bunga. Selanjutnya profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa mendatang dan juga sebagai tolak ukur dari keberhasilan operasi perusahaan dalam satu periode tertentu.

Praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Perusahaan dipercaya membutuhkan image yang lebih baik dari masyarakat karena rentan terhadap pengaruh politik dan kritikan dari aktivitas-aktivitas sosial.

Dari penjelasan diatas dari hasil peneliti terdahulu, mengindikasikan terjadinya reseach gap pada penelitian ini dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel karakter eksekutif (Sugiyanto & Fitria, 2019) menyimpulkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan sedangkan menurut Dewi (2016) menyimpulkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Variabel karakter perusahaan pada penelitian terdahulu menurut Dewi (2016) karakter perusahaan dengan proksi melalui ukuran perusahaan, dan leverage menyimpulkan bahwa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap

penghindaran pajak sedangkan menurut Moeljono (2020) menyimpulkan bahwa karakter perusahaan dengan proksi melalui ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Variabel pengungkapan tanggung jawab sosial pada penelitian terdahulu menurut Dewi (2016) menyimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan (Yolanda *et al*, 2021) menyimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Dewi (2016) yang berjudul karakter eksekutif, karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak dan penulis ingin melakukan pembuktian kembali melalui perbedaan objek penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjabaran diatas adanya perbedaan objek yang diteliti dalam penelitian ini dengan literatur-literatur terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTER PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**.

1.2 Ruang Lingkup

1.1.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.1.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif, karakter perusahaan dan tanggung jawab sosial.

1.1.3 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan

Ruang lingkup ilmu pengetahuan dalam penelitian ini adalah akuntansi keuangan yang terkait dengan karakter perusahaan, karakter eksekutif dan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di jelaskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk membuktikan secara empiris leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk membuktikan secara empiris profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian mengenai karakter eksekutif, karakter perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam pengelolaan perusahaan dalam penghindaran pajak dan dapat mengurangi risiko yang akan terjadi.

3. Bagi IIB Darmajaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan keilmuan dalam akuntansi keuangan berupa bukti empiris atas teori agensi pada peneliti selanjutnya, dan dapat menambah literatur yang berguna bagi penelitian mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam 5 bab yang berurutan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas secara kontekstual mengenai isu yang diteliti. Berisi penjelasan mengenai fenomena, isu, gambaran umum penelitian terdahulu dan fokus riset yang dilakukan. Pada bab ini juga berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penelitian serta literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang penghindaran pajak, karakter eksekutif, karakter perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab

sosial. Dilengkapi juga dengan kerangka penelitian teoritis sebagai landasan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian populasi dan sampel, sumber dan metode pengumpulan data dan teknik analitis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas deskripsi tentang objek penelitian dan deskripsi variabel penelitian, hasil analisis, hasil hipotesis, dan pembahasan dari peneliti terdahulu yang telah diperoleh sesuai teknik yang digunakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN